



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA SERANG

PIAGAM IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH

No : Kd.28.07/2/PP.00/018/2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kota Serang nomor : Kd.28.07/2/PP.00/018/2013 tanggal 09 Januari 2013 memberikan Piagam Ijin Operasional Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Kepada :

1. Nama Madrasah : MTs. ARRAHMAN
2. Alamat : Kp. Cidadap Desa. Tinggar
Kec. Curug Kota Serang
3. Nama Yayasan : YPI. AR-Rahman

Nomor Statistik Madrasah

1 2 1 2 3 6 7 3 0 0 4 4

Surat ijin operasional pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka Piagam Ijin Operasional pendidikan ini dapat dicabut kembali.

Apabila batas waktu surat ijin telah habis masanya, maka lembaga yang bersangkutan segera mengajukan surat permohonan pembaharuan Surat Ijin Operasional (SIOP) yang baru.

Setelah surat ijin operasional pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina teknis administratif dan teknis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kota Serang.

DITETAPKAN DI : SERANG
PADA TANGGAL : 09 Januari 2013

Kepala

Drs. H. Mahmudi, MSI
NIP. 196010081986031001



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG Nomor : Kd.28.07/2/ PP.00/017/2013

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG

- Membaca : Surat dari Kepala Madrasah Tsanawiyah " ARRAHMAN " Kp. Cidadap Ds. Tinggar kec. Curug Kota Serang Nomor: MTs Arrahman/PP.05/001/2012 Tanggal 25 Juli 2012 perihal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada lembaga pendidikan serta dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah Arrahman
b. Bahwa lembaga tersebut di atas telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Agama RI nomor 37 tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Serang di Propinsi Banten
5. Peraturan Menteri Agama RI nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor. 13 Tahun 2012, tentang organisasi dan tata kerja Intansi Vertikal Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota
7. Keputusan Menteri Agama RI nomor 742 tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH ARRAHMAN Kp. CIDADAP DESA. TINGGAR KEC. CURUG – KOTA SERANG
- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Madrasah Tsanawiyah yang tercantum pada Surat Keputusan ini untuk menyelenggarakan proses Pendidikan dan Pengajaran
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah sebagaimana dimaksud pada dikum pertama diatas, diberikan Piagam Ijin Operasional sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- Ketiga : Apabila dikemudian hari Madrasah Tsanawiyah tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, maka Ijin Operasional tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- ASLI : Diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SERANG
PADA TANGGAL : 09 Januari 2013

Kepala

Drs. H. Mahmudi, MSI
NIP. 196010081986031001

Tembusan :
Ka. Karwil Kemenag Prop Banten